



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR : 188.4/10/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG NOMOR 188.4/01/2021 TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN QANUN DI LUAR PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KOTA SABANG TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota atau Gubernur/Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Program Legislasi Daerah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5.Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Sabang Nomor : 180/0874 Tanggal 29 Januari 2021 perihal Pengajuan Rancangan Qanun Protokol Kesehatan Covid-19.
 2. Surat Wali Kota Sabang Nomor : 180/1733 Tanggal 10 Maret 2021 tentang Pengajuan Rancangan Qanun di Luar Program Legislasi Kota Sabang Tahun 2021;
 3. Surat Wali Kota Sabang Nomor : 180/4440 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pengajuan Rancangan Qanun di Luar Program Legislasi Kota Sabang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 188.4/01/2021 tentang Penetapan Rancangan Qanun Di Luar Program Legislasi Daerah Kota Sabang Tahun 2021.

KEDUA . . .

- KEDUA : Rancangan Qanun Kota Sabang Tahun 2021 tentang:
1. Perubahan Kedua atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang;
 2. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
 3. Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri;
- Sebagai Rancangan Qanun di luar Program Legislasi Daerah Kota Sabang Tahun 2021 yang menjadi prioritas untuk disusun, dibahas dan ditetapkan menjadi Qanun Kota Sabang Tahun 2021.
- KETIGA : Wali Kota Sabang melalui Sekretaris Daerah Kota Sabang mengkoordinasikan proses penyusunan Rancangan-rancangan Qanun yang menjadi tanggung jawab Wali Kota Sabang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan penyusunan Qanun Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 13 September 2021

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

ttd

MUHAMMAD NASIR

ISWANDI, S.STP, M.Si
Nip. 19751010 199511 1 001

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala BPKD Kota Sabang;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Sabang;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Sabang.